

Implementasi Kontrak Wakalah dalam Perspektif Fikih Muamalah: Kajian Kepustakaan terhadap Prinsip, Syarat, dan Validitas Akad

Neri Aslina^{1*}, Fithri Mehdini Addieningrum², Hidayatina³, Andri Yansyah⁴

^{1*,2,4} Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia

³IAIN Lhokseumawe Aceh

Article Info

Keywords:

Kontrak Wakalah;

Fikih Muamalah;

Prinsip;

Akad

Article history:

Received October 30, 2024

Revised November 13, 2024

Accepted November 30, 2024

ABSTRACT

Penelitian ini membahas implementasi kontrak syariah dalam skema wakalah, yang semakin banyak digunakan dalam sektor keuangan syariah, seperti perbankan, asuransi takaful, investasi, dan sukuk. Dalam wakalah, pihak wakil mengelola dana atas nama pihak pemberi kuasa (muwakkil) dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan tanpa riba. Penelitian ini menguraikan dasar hukum dan prinsip-prinsip wakalah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, serta membahas berbagai kasus implementasi wakalah di Malaysia, Indonesia, dan Bangladesh yang menunjukkan dampak positif bagi nasabah dan perekonomian. Meskipun demikian, implementasi wakalah menghadapi tantangan, termasuk kurangnya pemahaman publik, keterbatasan regulasi, dan risiko likuiditas. Berbagai solusi, seperti edukasi, regulasi, transparansi teknologi blockchain, dan digitalisasi disarankan untuk mengatasi tantangan tersebut. Standarisasi internasional juga diusulkan guna meningkatkan harmonisasi implementasi wakalah lintas negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa wakalah memiliki potensi besar untuk mendukung perkembangan keuangan syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan transparansi. Dengan mengatasi tantangan yang ada, wakalah dapat menjadi instrumen keuangan yang lebih efektif dan terpercaya.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Neri Aslina

Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia

Email: neriaslina@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial, di mana membutuhkan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai makhluk sosial, manusia ikut serta menerima dan memberikan andil dalam kehidupan orang lain, saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup, diperlukan kerjasama yang baik antar sesama manusia (Hamzah, 1984). Islam memandang masalah ekonomi tidak dilihat dari sudut pandang kapitalis dan tidak juga dari sisi sosialis, melainkan Islam membenarkan adanya hak individu tanpa merusak masyarakat. Konsep ekonomi Islam yaitu meletakkan aspek moral maupun material kehidupan sebagai basis untuk membangun kekuatan ekonomi di atas nilai-nilai moral, yang tentunya membawa konsekuensi adanya transaksi muamalah serta pertukaran barang dan jasa yang tercermin di dalam kontrak (Jannah, 2020). Hukum pada perjanjian dan kontrak merupakan salah satu bidang kajian hukum yang selalu



berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat, faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum perjanjian adalah karena pesatnya perkembangan transaksi bisnis yang dilakukan masyarakat. Pengembangan hukum perjanjian sangat perlu dan penting dilakukan agar tercipta tatanan masyarakat yang dinamis, teratur dan menjamin kepastian hukum di Masyarakat (Dalimunthe et al., 2023).

Berbagai aspek kerjasama dilakukan dalam bidang ekonomi, khususnya ekonomi Islam yang bersifat dinamik menurut dimensi ruang dan waktu (Santoso, 2016). Sistem keuangan Syariah memiliki prinsip utama yang dipegang teguh adalah larangan terhadap praktik *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi). Bank syariah dengan segala produk dan layanannya dalam menjalankan kegiatan usahanya juga berpedoman pada ketentuan perbankan baik secara umum maupun berdasarkan ketentuan lainnya (Muslim, 1999). Banyak prinsip yang ditawarkan di Bank Syariah baik dalam pembiayaan maupun layanan jasa lainnya. Oleh karena itu, diperlukan instrumen-instrumen kontrak yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan setiap transaksi keuangan berlangsung secara adil, transparan, dan etis. Salah satu instrumen penting dalam keuangan syariah adalah *wakalah*, yaitu kontrak yang memungkinkan seseorang (*wakil*) bertindak atas nama orang lain (*mumakki*) untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu tanpa melanggar ketentuan syariah. *Wakalah* dianggap relevan karena memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dana, terutama dalam industri keuangan modern yang menuntut kecepatan dan efisiensi tinggi.

Wakalah dalam konteks keuangan syariah memiliki aplikasi yang luas. Pada dasarnya, *wakalah* memperbolehkan pihak ketiga untuk bertindak sebagai agen dalam mengelola dana, mengambil keputusan investasi, atau melaksanakan transaksi lainnya. *Wakalah* digunakan dalam berbagai sektor, seperti perbankan, asuransi (takaful), dan layanan investasi, sehingga perannya tidak hanya terbatas pada satu jenis industri saja. Misalnya, dalam perbankan syariah, *wakalah* digunakan dalam produk investasi dan pembiayaan yang melibatkan dana nasabah, di mana bank bertindak sebagai wakil nasabah untuk mengelola dana mereka di sektor-sektor yang diizinkan dalam Islam (Ahmad & Salleh, 2020; Mansur, 2021).

Asuransi Syariah atau dikenal dengan istilah *takaful*, di mana menerapkan konsep *wakalah* sebagai metode manajemen risiko. Di sini, perusahaan asuransi bertindak sebagai agen yang mengelola dana yang dikumpulkan dari para peserta untuk kepentingan bersama mereka, tanpa ada unsur bunga atau spekulasi. Melalui akad *wakalah* ini, dana dapat dikelola secara transparan dan terarah, memberikan keamanan bagi peserta dan memastikan bahwa manajemen dana sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Ismail & Ali, 2021). Penerapan akad *wakalah* dalam sektor keuangan syariah telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di negara-negara dengan industri keuangan syariah yang matang seperti Malaysia, Indonesia, dan negara-negara Teluk. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap keuangan syariah di tingkat global, *wakalah* menjadi solusi alternatif yang dipandang efektif dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangan berbasis syariah. Namun, penerapan *wakalah* juga tidak lepas dari tantangan, seperti perbedaan interpretasi hukum syariah di berbagai yurisdiksi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep ini, serta kebutuhan akan standar regulasi yang lebih konsisten (Rahman & Ibrahim, 2020).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan akad *wakalah* dalam berbagai sektor keuangan Syariah. Perspektif Fikih Muamalah: Kajian Kepustakaan terhadap Prinsip, Syarat, dan Validitas Akad. Artikel ini akan membahas konsep



dasar wakalah, studi kasus implementasinya, tantangan yang dihadapi, dan solusi potensial yang dilihat berdasarkan Perspektif Fikih Muamalah memuat kajian kepustakaan terhadap Prinsip, Syarat, dan Validitas Akad. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi praktisi dan akademisi tentang pentingnya wakalah dalam sistem keuangan syariah serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan saat ini, apalagi pada saat ini kita berada di tengah masyarakat globalisasi, keanekaragaman pemenuhan kebutuhan hidup akan memberikan corak tersendiri dalam perkembangan kegiatan ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian pustaka (*library research*). Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode literatur terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan kontekstual (Beddu, 2023). Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *literature research*. Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan). Maksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, jurnal, karya ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu (Aslina et al., 2022); (Adolph, 2016). Adapun dalam penelitian ini Penulis menggunakan dan memanfaatkan data pustaka dari berbagai informasi kepustakaan, seperti buku, jurnal, web serta artikel (Andi Amma Ruhmah, Diana Eravia, 2005). Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan secara mendalam tentang implementasi akad wakalah studi literatur terhadap prinsip, syarat dan validitas akad. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Artinya sumber data dalam penelitian ini memuat sumber primer dan sumber sekunder yang diperoleh dari kajian kepustakaan (sumber buku/literatur). Penelitian kepustakaan menggunakan metode pengumpulan data berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Sumber data penelitian ini mencari data-data kepustakaan yang substansinya membutuhkan tindakan pengolahan secara filosofis dan teoritis. Studi kepustakaan di sini adalah studi pustaka tanpa disertai uji empirik. Data yang disajikan adalah data yang berbentuk kata yang memerlukan pengolahan secara ringkas dan sistematis (Aslina et al., 2022).

Sumber primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data utama yang berisi tentang permasalahan yang dikaji (Sugiyono, 2014), hal ini berupa konsep teori fiqih tentang kajian akad *wakalah*. Sedangkan sumber sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian (Sujarweni, 2020), berupa kajian pelengkap dari sumber primer yang diperoleh dari penelitian relevan, jurnal dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya. Karena ini juga mengukur tentang konsep implementasi akad *wakalah*, maka Penulis juga menggunakan pendekatan studi literatur dari studi kasus untuk mengeksplorasi penerapan *wakalah* dalam keuangan Syariah yang terjadi di beberapa sektor dan wilayah. Dimulai dengan riset literatur yang mencakup analisis sumber-sumber seperti buku dan artikel jurnal, penelitian ini juga mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits yang mendasari prinsip *wakalah*. Selanjutnya menelaah kajian literatur diperkuat dengan kajian studi kasus *wakalah* di Malaysia, Indonesia, dan Bangladesh dianalisis untuk memahami penerapan *wakalah* di berbagai sektor, termasuk perbankan dan takaful. Pendekatan ini diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran wakalah dalam sistem keuangan Syariah mencakup Implementasi Kontrak *Wakalah* dalam Perspektif Fikih



Muamalah: Kajian Kepustakaan terhadap Prinsip, Syarat, dan Validitas Akad. Adapun analisis data yang digunakan adalah Analisis isi (*content analysis*) artinya analisis penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di beberapa media sehingga maksud yang diinginkan oleh Penulis dapat diperoleh dalam penelitian. (Afifuddin, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Kontrak Syariah Dalam Akad *Wakalah*

a. Pengertian Kontrak Akad *Wakalah*

Kata kontrak atau persetujuan merupakan bagian dari hukum perdata, yang manadalam hal ini adalah kesepakatan antara pihak pengguna jasa dan pihak penyedia jasa untuk melakukan transaksi berupa kesanggupan antara pihak penyedia jasa dalam melaksanakan sesuatu untuk pihak pengguna jasa, karena banyaknya uang untuk upah yang terbentuk dari hasil negoisasi dan perundingan antara kedua belah pihak. Menurut Salim H.S, “Hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020). Hukum kontrak diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang terdiri atas 18 Bab dan 631 Pasal. Hal ini dimulai dari Pasal 1233 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata. Hukum kontrak secara umum mempunyai pengertian aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020). Terbentuknya sebuah kontrak dilandasi pertukaran hak dan kewajiban para pihak secara proporsional agar menghasilkan kontrak yang *fair*. Proporsional pertukaran hak dan kewajiban dapat dicermati dari substansi klausul-klausul kontrak yang disepakati para pihak (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020).

Secara umum (*al-wakalah*) pemberian kuasa adalah suatu perikatan di mana seseorang menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa (Zaenudin Mansyur, 2015). *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) untuk melakukan suatu pekerjaan atau tindakan hukum tertentu yang diperbolehkan dalam syariat Islam. *Wakalah* berasal dari kata *wakil*, yang berarti menyerahkan, mewakili, atau mempercayakan suatu urusan kepada pihak lain. Berdasarkan ketentuan fikih muamalah, akad *wakalah* adalah pemberian kuasa dari satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) untuk melakukan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Akad *wakalah* juga diartikan sebagai pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*). *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak (10/DSN-

MUI/IV/2000, 2000). Di samping itu juga dikenal dengan *Wakalah bil Ujrah* untuk asuransi, di mana ini merupakan salah satu bentuk akad *Wakalah* di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)* (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2006).

b. Landasan Hukum Akad *Wakalah*

Landasan akad *Wakalah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-`Qur`an Surat al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝١٩

Artinya: “Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitabukan keadaanmu kepada siapa pun.” (Q.S Al-Kahfi: 19).

Selanjutnya dalam ketentuan Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 9 yang menyebutkan bahwa:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝٩

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. Al-Nisa’ [4]: 9).

Selanjutnya sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:



وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”. (QS. Al-Baqarah [2]: 283).

Juga ditemukan dalam ketentuan landasan akad *wakalah* sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Surah An-Nisa: 35 yang artinya menyebutkan bahwa "Maka kirimlah seorang hakim (*wakil*) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan..."(QS. An-Nisa: 35). Selanjutnya dalam Hadits Rasulullah SAW bersabda menyebutkan bahwa dalam sunnah terkait dengan urusan pribadi Rasulullah bersabda yang berbunyi: “Bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan pemberian kuasa untuk mengawini putrinya Maimunah kepada Abu Rafi’; serta adanya Rasulullah melakukan pemberian kuasa untuk membayar utang dan memelihara semasa beliau masih hidup”. Hadits lainnya sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW menyatakan oleh

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِّنَ
الْأَنْصَارِ، فَرَزَوْا جَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

Artinya: “Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mengawinkan (*qabul perkawinan Nabi dengan*) Maimunah r.a.” (HR. Malik dalam al-Muwaththa’)(10/DSN-MUI/IV/2000, 2000).

Hal ini tentu menjadi landasan bagi kita saat ini bahwa akad *wakalah* sudah menjadi suatu penerapan yang dari masa Rasulullah sudah pernah diterapkan (Zaenudin Mansyur, 2015). Selanjutnya sebagaimana Hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa "Berikanlah wasiat kepada orang yang bisa dipercaya di antara kalian" (HR. Ahmad dan Tirmidzi). Dalam ketentuan lainnya juga ditemukan landasan kebolehan akad *wakalah* yang menyebutkan bahwa Umat Islam berdasarkan *ijma'* dibolehkan akad *wakalah*, bahkan

memandangnya sebagai Sunnah. Berdasarkan hal demikian itu termasuk jenis *ta'awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang oleh Al-Qur'an dan Hadits membolehkan akad ini. Kebolehan ini juga sejalan dengan konsep kaidah fiqih yang menyebutkan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk *mu'amalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2006)

c. Rukun Dan Syarat Akad *Wakalah*

Berbicara rukun dan syarat akad *wakalah* sebagaimana dinyatakan dalam FATWA DSN Syariah No. 10 Tahun 2000 menyatakan bahwa rukun *wakalah* berupa *muwakkil* (yang mewakilkan), *wakil* (yang diwakili) dan hal yang diwakilkan. Adapun syarat *muwakkil* (yang mewakilkan) berupa Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan; dan Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yaitu dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya. Sedangkan syarat *wakil* (yang mewakili) berupa Cakap hukum; Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya; dan *Wakil* adalah orang yang diberi amanat. Sedangkan syarat hal-hal yang diwakilkan adalah Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili; Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam; dan Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam (10/DSN-MUI/IV/2000, 2000). Rukun dan syarat agar terjadinya pemberian kekuasaan atau delegasi adalah sebagaimana yang deklarasikan oleh Abdul Gafur Anshari, meliputi Pemberi Kuasa; mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang; Cakap untuk melakukan perbuatan hukum; Islam; Balig dan waras. Selanjutnya rukun wakalah berupa Penerima Kuasa Islam, Balig, berakal, Obyek kuasa dapat diperbuat oleh manusia (sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya). Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (10/DSN-MUI/IV/2000, 2000).

d. Bentuk-bentuk pemberian kuasa

Pemberian kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum, dewasa ini dilakukan di hampir semua kegiatan dengan skala yang semakin rumit. Namun secara umum pemberian kuasa ini dibedakan menjadi dua macam, meliputi Kuasa umum, yaitu pemberian kuasa kepada orang lain yang dirumuskan dengan kata-kata umum, meliputi segala kepentingan dan Kuasa khusus, yaitu kuasa yang diberikan untuk hal-hal yang bersifat khusus, sehingga dalam surat kuasa itu harus dicantumkan kata-kata kuasa khusus serta Kuasa substitusi, yaitu pemberian kuasa dapat saja memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menjalankan kuasa yang telah diberikan kepadanya (Zaenudin Mansyur, 2015).

e. Batalnya Kuasa Akad *Wakalah*

Perikatan yang diberi kuasa yang dilakukan oleh para pihak tidak mesti berjalan dengan mulus. Akan tetapi ada kalanya terhenti di tengah jalan karena adanya hal-hal yang menyebabkan perikatan yang dilakukan menjadi batal. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan perikatan kuasa ini diantaranya adalah Pemberi kuasa atau penerima kuasa meninggal dunia, atau tidak waras; dihentikannya pekerjaan yang dimaksud c. Pencabutan kuasa oleh orang yang memberikan kuasa; penerima kuasa memutuskan sendiri; orang yang memberikan kuasa keluar dari status kepemilikan (Zaenudin Mansyur, 2015).

f. Bagan atau Skema tentang Kontrak *Kafalah*

Berikut Skema terkait Kontrak *Kafalah* adalah sebagai Skema 1 berikut:

Skema I
Kontrak Akad *Kafalah*

6. Bagan atau Skema tentang Kontrak *Kafalah*



2. Implementasi Akad *Wakalah* Dalam Transaksi Syariah

a) Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah (Republik Indonesia, 2008). Pada sektor perbankan syariah, akad *wakalah* memiliki peran yang penting dalam menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. *Wakalah* dalam perbankan biasanya digunakan untuk produk pembiayaan dan investasi. Produk pembiayaan berbasis *wakalah*, bank syariah bertindak sebagai *wakil* (agen) yang mewakili nasabah dalam mengelola atau menginvestasikan dana mereka di proyek-proyek yang diperbolehkan secara syariah. Misalnya, produk investasi *wakalah* memungkinkan bank mengelola dana nasabah dengan tujuan mendapatkan keuntungan, tetapi tetap dalam batasan yang sesuai dengan prinsip Islam, tanpa ada unsur bunga atau ketidakpastian yang berlebihan (Khan et al., 2022).

Beberapa bank syariah juga menggunakan *wakalah* dalam transaksi *Letter of Credit* (LC) internasional. Terkait hal ini, maka bank bertindak sebagai *wakil* yang mengelola proses pembayaran antar negara, mengamankan dana nasabah, dan memastikan bahwa semua

transaksi sesuai dengan peraturan syariah. Penggunaan *wakalah* dalam LC syariah membantu memfasilitasi perdagangan internasional bagi nasabah Muslim, yang menuntut keterbukaan dan akuntabilitas tinggi di setiap tahap transaksi (Ahmad & Salleh, 2020). Selain itu, dalam pembiayaan perdagangan, wakalah memungkinkan bank syariah untuk memberikan layanan perwakilan yang membantu nasabah dalam proses impor atau ekspor barang, tanpa harus melibatkan bunga yang dilarang.

Dalam produk perbankan syariah, akad *wakalah* sering digunakan dalam transaksi berikut diantaranya sebagai berikut:

1) *Wakalah* dalam Layanan Pembayaran

Terkait dengan praktek ini, Bank syariah bertindak sebagai *wakil* dari nasabah untuk melakukan pembayaran, misalnya dilakukan dalam transaksi transfer uang atau pembayaran tagihan.

2) *Wakalah bil Ujrah*

Hal ini dilakukan dengan adanya pemberian kuasa dengan imbalan upah atau *fee*. Sebagai contoh misalnya pengurusan *Letter of Credit* (L/C) dalam transaksi ekspor-impor. Jadi penerapan transaksi LC merupakan salah satu contoh penerapan dari pelaksanaan akad wakalah di perbankan Syariah.

3) *Wakalah* pada Asuransi Syariah (*Takaful*)

Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai *wakil* dalam mengelola dana peserta. Hal ini dapat dicontohkan dalam produk pembiayaan, seperti KPR Syariah, nasabah memberi kuasa kepada bank untuk membeli rumah atas nama bank (melalui akad *wakalah*), lalu bank menjual kembali kepada nasabah melalui akad *murabahah*.

4) *Wakalah* dalam Bisnis dan Jual-Beli

Pelaksanaan akad *wakalah* dalam praktek jual beli dapat dilihat dalam transaksi misalnya seseorang yang ingin membeli suatu barang di lokasi jauh dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk membeli barang tersebut atas namanya. Jadi penguasaan tersebut yang dipakai adalah akad *wakalah* untuk melimpahkan wewenang dari yang mewakilkan kepada pihak yang menerima perwakilan. Hal ini juga dilakukan baik di dalam perbankan Syariah maupun di luar transaksi perbankan Syariah dengan adanya pelimpahan perwakilan dari pemberi wakil ke pihak penerima *wakil*. Hal ini juga dapat ditemukan dalam praktek implementasi dalam agen properti syariah atau broker Syariah di mana pihak *wakil* membantu transaksi jualbeli dengan prinsip syariah tanpa *riba* atau *gharar*.

b) Asuransi Syariah (*Takaful*)

Asuransi syariah, atau dikenal dengan istilah *takaful*, juga memanfaatkan konsep *wakalah* dalam pengelolaan dan perlindungan dana. Akad *Wakalah* adalah bersifat *amanah* (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga *wakil* tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2006). Perusahaan asuransi sebagai *wakil* tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *Wakalah*. Transaksi *takaful* berbasis *wakalah*, di mana perusahaan

asuransi bertindak sebagai *wakil* yang mengelola dana partisipan, yang dikumpulkan sebagai kontribusi bersama untuk menghadapi risiko tertentu, seperti kecelakaan, kebakaran, atau kematian. Di sinilah, akad *wakalah* memungkinkan perusahaan *takaful* untuk mendapatkan kompensasi dalam bentuk *fee* atau imbalan jasa atas layanan manajemen yang mereka sediakan, tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah yang melarang unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (*spekulasi*) (Bakar & Mustafa, 2022).

Dilihat dari praktiknya, sistem *wakalah* pada asuransi *takaful* menciptakan hubungan yang adil antara perusahaan dan peserta, karena perusahaan tidak mengambil keuntungan dari klaim yang dibayarkan kepada peserta. Perusahaan asuransi selaku pemegang *amanah* wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Dalam pengelolaan dana investasi, baik *tabarru'* maupun *saving*, dapat digunakan akad *Wakalabbil Ujrah* dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad *Mudharabah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *Mudharabah* ((Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2006). Dana yang terkumpul dikelola dengan *amanah*, dan *surplus* dana setelah klaim dibayarkan dapat dibagikan kembali kepada peserta dalam bentuk *hibah* atau dikembalikan ke dana *pool*, sesuai dengan prinsip transparansi dalam Islam (Ali & Rahman, 2023). Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional, di mana perusahaan asuransi biasanya mengambil seluruh keuntungan dari premi yang dibayarkan oleh peserta. Selain itu, sistem *wakalah* dalam *takaful* telah menunjukkan efektivitasnya di berbagai negara, seperti Malaysia dan Indonesia, yang memiliki jumlah populasi Muslim yang besar. Regulasi yang jelas dan panduan dari dewan pengawas syariah memastikan bahwa perusahaan *takaful* dapat menerapkan prinsip *wakalah* dengan benar dan adil. Dengan demikian, *takaful* berbasis *wakalah* tidak hanya menawarkan proteksi bagi peserta, tetapi juga meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah (Ismail & Ali, 2021).

c) Investasi Syariah

Menurut investasi syariah, akad *wakalah* memungkinkan investor untuk menyerahkan pengelolaan dananya kepada agen investasi yang berkompeten. Hal ini dilakukan dengan syarat bahwa dana tersebut dapat digunakan dalam kegiatan yang halal dan bebas dari unsur *riba* atau *spekulasi* berlebihan. Di sini, pihak *wakil* bertindak sebagai pengelola dana yang berkewajiban untuk menginformasikan perkembangan investasi secara berkala, sehingga transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga. Beberapa produk investasi syariah, seperti reksa dan syariah atau saham syariah, menggunakan *wakalah* sebagai metode pengelolaan investasi, di mana lembaga keuangan syariah bertindak sebagai *wakil* yang mengelola portofolio investasi atas nama nasabah (Khan et al., 2023).

Wakalah bil Ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah* (*fee*). Sistem akad *Wakalah bil Ujrah* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* (*non-saving*) ((Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2006). Salah satu bentuk implementasi *wakalah* dalam investasi syariah adalah *wakalah al-istithmar*, di mana bank atau lembaga keuangan syariah bertindak sebagai manajer investasi untuk mengelola dana investor dalam proyek yang memenuhi persyaratan syariah. Di negara-negara seperti Uni

Emirat Arab dan Arab Saudi, *wakalah al-istithmar* sering digunakan dalam manajemen dana pensiun dan produk asuransi syariah, yang memberi peluang bagi investor untuk mendapatkan keuntungan yang stabil dan halal tanpa melanggar prinsip Islam (Mansoor, 2021). Produk-produk investasi berbasis *wakalah* ini umumnya disertai dengan laporan reguler dan pengawasan ketat oleh dewan pengawas syariah, memastikan bahwa seluruh aktivitas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Dalam akad *Wakalah bil Ujrah*, harus disebutkan sekurang-kurangnya diperhatikan sebagai berikut diantaranya hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi; besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah fee* atas premi yang telah dibayarkan; dan syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan. Adapun Objek *Wakalah bil Ujrah* meliputi antara lain: a. kegiatan administrasi b. pengelolaan dana c. pembayaran klaim d. underwriting e. pengelolaan portofolio risiko; dan f. pemasaran g ((Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2006).

d) **Wakalah dalam Sukuk (Obligasi Syariah)**

Sukuk atau obligasi syariah adalah salah satu instrumen investasi yang menggunakan kontrak *wakalah* sebagai dasar operasionalnya. Berdasarkan ketentuan *sukuk* yang berbasis *wakalah*, pemegang *sukuk* memberikan kuasa kepada pihak penerbit untuk mengelola dana yang dihimpun dan menginvestasikannya dalam proyek atau aset tertentu yang halal. *Wakalah* memberikan fleksibilitas bagi penerbit *sukuk* untuk menggunakan dana tersebut secara efisien sambil tetap mematuhi hukum syariah. Banyak negara Muslim termasuk negara Indonesia dan Malaysia, *sukuk wakalah* menjadi salah satu bentuk pembiayaan yang populer bagi pemerintah dan perusahaan swasta untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan infrastruktur atau proyek lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Ali & Rahman, 2023).

Sebagai contoh, pemerintah Indonesia telah menerbitkan *sukuk wakalah* untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan raya dan fasilitas umum. Terkait dengan *sukuk* ini, penerbit bertindak sebagai *wakil* dari investor untuk mengelola dana mereka dan memberikan imbal hasil yang adil. *Sukuk wakalah* menjadi semakin populer di pasar global karena menawarkan instrumen investasi yang aman dan sesuai syariah, serta memiliki dampak sosial positif bagi masyarakat.

e) **Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Dilihat sektor keuangan mikro syariah, *wakalah* juga digunakan untuk membantu pengelolaan dana yang ditujukan bagi usaha kecil dan mikro. Lembaga keuangan mikro syariah sering kali menggunakan *wakalah* untuk memberikan pembiayaan kepada pengusaha kecil yang membutuhkan dana tetapi ingin menghindari riba. Model ini lembaga keuangan syariah bertindak sebagai wakil yang mengelola dana atas nama investor atau donor, yang dananya akan disalurkan kepada pengusaha mikro. Adanya akad *wakalah*, di mana pengelolaan dana dapat dilakukan secara efisien dan transparan, sehingga membantu meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani oleh bank (Usman & Hamza, 2023). Sebagai contoh, lembaga keuangan mikro di beberapa negara seperti Indonesia dan Pakistan menggunakan *wakalah* untuk mendukung inisiatif keuangan inklusif berbasis syariah. Dana yang dihimpun dari investor disalurkan dalam bentuk pembiayaan usaha kecil dengan tujuan memberdayakan masyarakat lokal dan mengurangi kemiskinan, tanpa melibatkan praktik bunga yang dilarang dalam Islam.

Pembahasan

1. Studi Kasus Implementasi Akad *Wakalah*

a) Studi Kasus Implementasi *Wakalah* dalam Asuransi *Takaful* di Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara dengan sistem keuangan syariah yang berkembang pesat, termasuk di bidang asuransi syariah atau takaful. Salah satu contoh implementasi *wakalah* yang sukses dapat ditemukan pada produk asuransi takaful berbasis wakalah yang disediakan oleh Etiqa Takaful Berhad. Melalui produk ini perusahaan bertindak sebagai *wakil* dari para peserta yang mengelola dana kontribusi mereka untuk tujuan perlindungan asuransi. Pada setiap polis takaful, peserta memberikan izin kepada perusahaan untuk mengelola dana mereka, dan perusahaan mendapatkan fee sebagai imbalan atas jasa pengelolaan tersebut.

Terkait permasalahan ini, Etiqa Takaful Berhad menerapkan *wakalah* sebagai metode pembiayaan yang tidak hanya memberikan proteksi kepada peserta, tetapi juga menjamin bahwa dana yang dikumpulkan akan dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu keberhasilan implementasi wakalah oleh Etiqa adalah transparansi pengelolaan dana melalui laporan berkala kepada peserta dan komitmen untuk menginvestasikan dana hanya dalam proyek yang halal. Pada tahun 2022, Etiqa melaporkan adanya *surplus underwriting* yang kemudian dibagikan kembali kepada para peserta sebagai bentuk transparansi dan keadilan (Ali & Noor, 2022).

b) Studi Kasus Akad *Wakalah* dalam *Sukuk* Pemerintah Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia juga telah mengimplementasikan wakalah dalam produk sukuk atau obligasi syariah. *Sukuk wakalah* pemerintah pertama kali diterbitkan pada tahun 2008, dan sejak itu, pemerintah secara rutin menggunakan *sukuk wakalah* sebagai salah satu instrumen pembiayaan untuk berbagai proyek pembangunan. Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia mengeluarkan *sukuk wakalah* untuk membiayai pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan tol dan fasilitas publik lainnya, di mana dana sukuk dikelola oleh pihak yang ditunjuk sebagai *wakil* (agensi) yang mewakili investor.

Terkait penerbitan *sukuk wakalah* ini, pemerintah bertindak sebagai penerbit dan menunjuk agen pengelola dana, sementara para pemegang sukuk atau investor menjadi *muwakkil* yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengelola dana. Keberhasilan sukuk wakalah pemerintah Indonesia terlihat dari peningkatan jumlah investor serta kepercayaan publik terhadap instrumen syariah ini. Melalui penggunaan struktur *wakalah*, pemerintah berhasil meningkatkan partisipasi investor ritel karena kejelasan skema pengelolaan dan komitmen dalam menggunakan dana secara transparan dan sesuai prinsip syariah. Hal ini juga didukung oleh laporan tahunan yang transparan, sehingga memberikan kepastian kepada para investor (Fathurrahman & Aulia, 2023).

c) Studi Kasus *Wakalah* dalam Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia, sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, telah mengimplementasikan wakalah dalam berbagai produk perbankan, salah satunya pada produk pembiayaan perdagangan internasional menggunakan skema *letter of credit* (LC) syariah. Dalam produk LC berbasis wakalah, Bank Muamalat bertindak sebagai wakil yang mengelola dana nasabah untuk keperluan pembiayaan impor atau ekspor barang dari luar negeri. Nasabah, sebagai muwakkil, memberikan kuasa kepada Bank Muamalat untuk

menyelesaikan transaksi pembelian atau penjualan, memastikan pembayaran dilakukan secara aman dan sesuai prinsip syariah. Implementasi wakalah dalam LC ini memungkinkan Bank Muamalat untuk memfasilitasi perdagangan internasional tanpa melibatkan bunga atau unsur riba. Bank hanya mendapatkan fee atau imbalan atas jasa yang diberikan dalam mengelola transaksi ini. Salah satu kasus nyata yang menunjukkan kesuksesan produk ini adalah ketika Bank Muamalat membantu pembiayaan impor alat kesehatan dari Timur Tengah pada masa pandemi COVID-19. Dengan menggunakan LC berbasis wakalah, Bank Muamalat mampu mengelola proses pembayaran dan pengiriman barang tanpa melibatkan riba, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi nasabah Muslim (Santoso, 2022).

d) Studi Kasus *Wakalah* dalam Investasi Syariah oleh CIMB Islamic Malaysia

CIMB Islamic Bank di Malaysia adalah contoh institusi yang memanfaatkan wakalah dalam produk investasi syariahnya. Salah satu produk investasi CIMB Islamic yang menggunakan skema *wakalah* adalah *Islamic Structured Investment Account (SIA)*, di mana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mengelola dana investasi mereka dalam portofolio yang sesuai dengan syariah. Melalui kontrak wakalah, bank bertindak sebagai *wakil* yang menginvestasikan dana dalam aset-aset yang halal dan transparan. Pada tahun 2021, produk investasi berbasis wakalah ini memperoleh banyak minat karena menawarkan imbal hasil yang kompetitif dan transparansi pengelolaan dana yang tinggi. CIMB Islamic menyediakan laporan berkala yang memungkinkan nasabah melihat bagaimana dana mereka dikelola dan keuntungan yang dihasilkan. Penggunaan wakalah dalam produk ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan nasabah, tetapi juga memperkuat posisi CIMB Islamic sebagai salah satu pemimpin dalam inovasi produk keuangan syariah di Malaysia (Rahim & Mohamed, 2021).

e) Studi Kasus *Wakalah* pada Lembaga Keuangan Mikro di Bangladesh

Di Bangladesh, Grameen Bank dan beberapa lembaga keuangan mikro lainnya telah mengadopsi *wakalah* sebagai model pembiayaan bagi pengusaha mikro. Meskipun Grameen Bank pada dasarnya bukan lembaga keuangan syariah, beberapa anak perusahaannya mengoperasikan model syariah yang menggunakan wakalah untuk mendukung usaha kecil. Terkait dengan praktek model ini, Grameen Bank bertindak sebagai *wakil* yang mengelola dana investor atau donatur untuk disalurkan kepada para pengusaha mikro. Pengusaha kecil yang membutuhkan dana pembiayaan menyerahkan pengelolaan dananya kepada bank, dan bank menyediakan layanan pengelolaan dengan imbalan yang wajar. Keberhasilan implementasi *wakalah* di lembaga keuangan mikro di Bangladesh terlihat dari meningkatnya inklusi keuangan bagi masyarakat miskin yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan. Melalui sistem *wakalah* ini, Grameen Bank dapat memberikan pembiayaan yang adil dan transparan kepada pengusaha mikro, serta mendorong pengembangan ekonomi berbasis syariah. Selain itu, program ini telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan di berbagai wilayah pedesaan di Bangladesh, memperlihatkan dampak positif dari penggunaan kontrak syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Khan & Rahman, 2022).

2. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Akad *Wakalah*

a) Tantangan dalam Implementasi *Wakalah*

1) Kurangnya Pemahaman tentang Konsep Akad *akalah*

Pemahaman masyarakat akan akad *wakalah* sangatlah penting sehingga hal inilah yang memberikan pilihan bagi mereka untuk menerapkan akad *wakalah* dalam kehidupan. Akad yang secara bahasa sama dengan konsep kontrak dalam hukum perdata

tentunya berbeda dengan akad Syariah, di mana perbedaannya adalah adanya prinsip dan sistem bagi hasil yang diterapkan di akad *wakalah* yang berbeda dengan sistem bunga pada perbankan konvensional. Salah satu tantangan utama dalam implementasi *wakalah* adalah kurangnya pemahaman yang memadai di kalangan masyarakat, terutama nasabah dan pelaku bisnis, terkait konsep dan prinsip-prinsip *wakalah*. Banyak nasabah yang belum familiar dengan cara kerja *wakalah*, serta bagaimana kontrak ini berbeda dari sistem keuangan konvensional. Hal ini dapat menghambat kepercayaan dan adopsi terhadap produk berbasis *wakalah*, karena minimnya edukasi mengenai manfaat dan keuntungan dari penerapan kontrak ini secara syariah. Adapun solusi terkait dengan kurangnya pemahaman tentang konsep *wakalah* adalah memberikan edukasi publik menjadi salah satu langkah penting dalam menghadapi tantangan ini. Lembaga keuangan syariah perlu mengadakan seminar, lokakarya, dan kampanye edukatif yang menargetkan masyarakat umum dan pengusaha, khususnya yang berada di daerah dengan pemahaman terbatas tentang keuangan syariah. Selain itu, lembaga keuangan syariah dapat menyediakan materi edukasi dengan membuat video, artikel, dan brosur yang menjelaskan *prinsip* dan manfaat *wakalah* dengan bahasa yang mudah dipahami. Sehingga dengan upaya-upaya yang dilakukan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat yang memiliki kekurangan dalam pemahaman konsep *wakalah* baik dari sisi akad, prinsip maupun implementasinya dalam praktek perbankan Syariah maupun praktek di luar Lembaga perbankan Syariah.

2) Keterbatasan Regulasi dan Pengawasan

Di beberapa negara, regulasi yang mengatur produk keuangan berbasis syariah, termasuk akad *wakalah*, masih terbatas atau belum cukup komprehensif. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dan pengawasan yang tidak konsisten, yang dapat berdampak pada kualitas layanan dan keamanan investasi bagi nasabah. Tanpa regulasi yang kuat, potensi penyalahgunaan kontrak *wakalah* atau ketidakjelasan dalam hak dan kewajiban pihak yang terlibat dapat terjadi. Adapun solusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dan otoritas keuangan dengan cara memperkuat regulasi terkait produk keuangan Syariah dengan melibatkan ulama, ahli ekonomi syariah, dan praktisi keuangan syariah dalam penyusunan kebijakan. Selain itu, otoritas pengawas seperti Bank Sentral dapat membentuk Divisi khusus untuk mengawasi implementasi kontrak syariah, termasuk *wakalah*, agar kepatuhan terhadap prinsip syariah tetap terjaga. Penguatan regulasi dan pengawasan akan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap produk keuangan syariah dan mendorong adopsi yang lebih luas.

3) Risiko Operasional dan Kepercayaan

Risiko operasional dalam *wakalah* dapat muncul dari ketidaksepakatan antara nasabah (*mumakki*) dan pihak *wakil* terkait pengelolaan dana. Jika pihak *wakil* tidak mengelola dana sesuai ekspektasi atau terjadi kesalahan dalam manajemen, hal ini bisa mengakibatkan kerugian bagi nasabah. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pelaporan dan pengelolaan dana dapat menurunkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan yang menggunakan kontrak *wakalah*. *Wakil* tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *mumakki* (pemberi kuasa). Akad *Wakalah* adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan

tanggung (yad dhaman) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2006).

Adapun solusi yang dapat dilakukan terkait adanya resiko operasional dan hilangnya kepercayaan nasabah adalah dengan menerapkan sistem pelaporan berkala dan transparansi yang tinggi sangat penting dalam kontrak *wakalah*. Lembaga keuangan syariah harus menyediakan laporan rinci kepada nasabah tentang perkembangan pengelolaan dana, termasuk keuntungan, kerugian, dan investasi yang dilakukan. Penerapan teknologi finansial, seperti blockchain, juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi berbasis wakalah. Adanya transparansi ini, kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah dapat ditingkatkan. Adanya keterbukaan diawal tentang tanggung hak dan kuasa dalam akad *wakalah* tentunya akan memberikan arahan antisipasi resiko dan akan memberikan kepercayaan kepada nasabah selaku pihak yang memberikan perwakilan (kuasa). Hal ini tentu akan sejalan dengan penerpan kuasa yang mereka terima baik kuasa umum maupun kuasa khusus (Zaenudin Mansyur, 2015). Kekuasa umum maksudnya adalah pemberian kuasa kepada orang lain yang dirumuskan dengan kata-kata umum, meliputi segala kepentingan. Ataupun pelimpahan wewenang dengan kuasa khusus yaitu dengan cara memberikan kuasa untuk hal-hal yang bersifat khusus, sehingga dalam surat kuasa itu harus dicantumkan kata-kata kuasa khusus. Adanya kejelasan di awal inilah antisipasi resiko dan konflik yang akan terjadi di kemudian hari dapat diatasi secara baik dan maksimal.

4) Tantangan Likuiditas

Salah satu tantangan yang sering muncul dalam kontrak *wakalah* adalah kesulitan mengelola likuiditas, terutama dalam sektor investasi. Penerapan investasi syariah, dana yang dikelola sering kali terikat dalam bentuk aset fisik atau proyek jangka panjang, sehingga tidak mudah dicairkan. Hal ini dapat menimbulkan risiko likuiditas jika nasabah ingin menarik dananya dalam waktu singkat. Adapun solusi yang dapat dilakukan terkait dengan tantangan likuiditas yang dihadapi dalam implementasi akad *wakalah* adalah dengan cara mengatasi masalah likuiditas melalui lembaga keuangan syariah dapat melakukan diversifikasi portofolio dengan memilih aset-aset yang memiliki likuiditas tinggi atau menerapkan sistem manajemen risiko yang baik. Selain itu penggunaan *sukuk* atau instrumen syariah jangka pendek dapat membantu meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan dana *wakalah*, sehingga kebutuhan likuiditas nasabah tetap terjaga tanpa mengganggu pengelolaan investasi jangka panjang.

KESIMPULAN

Implementasi kontrak syariah berbasis *wakalah* telah terbukti menjadi instrumen penting dalam berbagai sektor keuangan Syariah baik dalam dunia perbankan maupun di luar perbankan. Pelaksanaan kontrak *wakalah* tidak bias lepas dari penerapan prinsip, syarat dan validitas akad. Akad wakalah bermula dari terbentuknya akad, yang kemudian akad diperkuat dengan prinsip Syariah dan implementasi akad diperkuat dengan validitas akad. Artinya akad yang sudah



direalisasikan sesuai dengan prinsip Syariah, syarat dan rukun akad *wakalah*, maka dapat dipastikan penerapan akad *wakalah* sesuai dengan kontrak Syariah. Implementasi akad *wakalah* diterapkan dalam kegiatan asuransi *takaful*, *sukuk*, sampai investasi perbankan Syariah. Akad *wakalah* memfasilitasi pengelolaan dana yang aman, adil, dan sesuai syariah. Melalui analisis kasus di berbagai negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Bangladesh, terlihat bahwa akad *wakalah* mampu meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong transparansi dalam pengelolaan dana Syariah menuju terwujudnya akad *wakalah* yang validitas akadnya mengikuti prinsip dan syarat syariah.

Namun, implementasi *wakalah* tidak lepas dari tantangan, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan regulasi, serta risiko operasional dan likuiditas. Kendala-kendala ini dapat menghambat perkembangan *wakalah* jika tidak ditangani dengan solusi yang tepat. Solusi berbasis edukasi, penguatan regulasi, dan teknologi, seperti blockchain dan aplikasi keuangan syariah, dapat membantu mengatasi berbagai tantangan tersebut. Di samping itu, kolaborasi internasional dan standarisasi diperlukan agar *wakalah* dapat diterapkan secara seragam di seluruh dunia. Secara keseluruhan, akad *wakalah* memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan keuangan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Jika tantangan-tantangan implementasinya dapat teratasi, *wakalah* dapat menjadi model keuangan yang lebih efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian berbasis syariah.

REFERENSI

- Afifuddin, e.-a. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia. al-Kahlani, Ahmad, Z., & Salleh, N. (2020). Prinsip-prinsip Wakalah dalam Perbankan Syariah. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 45(3), 113-125.
- Ali, M., & Rahman, A. (2023). Regulasi dan Standar Wakalah di Malaysia. *Malaysian Journal of Shariah Compliance*, 12(1), 56-67.
- Ali, M., & Noor, F. (2022). Transparansi dan Pengelolaan Dana dalam Asuransi Syariah: Studi Kasus Etiqa Takaful Berhad. *Journal of Takaful and Islamic Insurance*, 17(3), 102-115.
- Adolph, R. (2016). *PENDAHULUAN*. 1–23.
- Andi Amma Ruhmah, Diana Eravia, N. A. (2005). Digital Halal Entrepreneurship : Memaksimalkan Potensi Bisnis Halal Di Indonesia. *American Printer*, 4(DEC.), 23–26. <https://doi.org/10.30780/ijtrs.v09.i06.003>
- Aslina, N., Addieningrum, F. M., & others. (2022). Tugas Dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Addayyan*, 17(1), 50–65.
- Bakar, R., & Mustafa, H. (2022). Implementasi Wakalah dalam Asuransi Takaful. *International Journal of Takaful Studies*, 15(2), 89-101.
- Beddu, M. J. (2023). Praktek Nikah Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Islam. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8(2), 330–343.
- D. Melgoza, A. Hern´andez-Ram´irez and J. M. Peralta-Hern´andez*Received 2nd October 2008, A. 12th D. 2008First published as an A. A. on the web 23rd J. 2009DOI: 10. 1039/b817287. (2008). No Title p. *Phys. Rev. E*, 1998(October), 6–11. <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>



- Dalimunthe, N., Nafa, K., & Rohaya, R. (2023). Dasar Hukum Pada Perjanjian Kontrak Dalam Pandangan Islam. *Innovative: Journal Of Social ...* <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/904>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).(2000). Fatwa DSN-MUI No. 10 Tahun 2000 Tentang Wakalah dalam Asuransi Syariah. Fatwa Resmi DSN-MUI, diakses dari <https://mui.or.id/publikasi/fatwa>.
- Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). (2000). Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000. (2000). Fatwa DSN MUI tentang Wakalah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–4. <https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzdWhkNkpRLWd4Qms/view?resourcekey=0-h2oKAFkz4IEhfSjz6I28pg>
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2006). Fatwa Dewan Syaruah No. 52/DSN-MUI/III/2006Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari’Ah Dan Reasuransi Syari’Ah. *Fatwa DSN MUI*, 9. <https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzYzRwN0xTLUx0cVU/view%0Ahttps://dsnmu.or.id/>
- Fathurrahman, M., & Aulia, S. (2023). Implementasi Sukuk Wakalah Pemerintah Indonesia. *Journal of Islamic Finance and Development*, 18(4), 201-215.
- Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup DalamBerekonomi), (Bandung: Diponegoro, 1984), h. 13-14.
- Hassan, A., & et al. (2021). Kompensasi dalam Kontrak Wakalah di Keuangan Syariah. *Islamic Economics Review*, 10(5), 98-112.
- Ismail, R., & Ali, S. (2021). Manajemen Risiko dalam Asuransi Takaful Berbasis Wakalah. *Journal of Takaful and Risk Management*, 25(3), 129-142.
- Jannah, J. N. (2020). Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online (Financial Technolgy) Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 4(2), 203–220. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/839>
- Khan, A., & et al. (2022). Peran Wakalah dalam Produk Investasi Perbankan Syariah. *Journal of Islamic Financial Markets*, 13(2), 145-160.
- Khan, M., & Rahman, F. (2022). Penggunaan Wakalah pada Lembaga Keuangan Mikro di Bangladesh. *Asian Journal of Islamic Microfinance*, 14(1), 75-88.
- Mansoor, T. (2021). Wakalah Al-Istithmar dalam Investasi Syariah. *Islamic Investment Journal*, 16(3), 210-225.
- Mansur, R. (2021). Implementasi Wakalah dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Banking*, 9(2), 58-73.
- Muslim, D. S. & S. (1999). *Penerapan Jaminan Hak Milik Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam*. 19(11), 1649–1654.
- Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020a). Bab II Landasan Teori Mengenai Aspek Hukum Kontrak Kerja Konstruksi. *Journal GEEJ*, 7(2), 20–58.
- Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020b). Pendahuluan. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Rahim, A., & Mohamed, I. (2021). Inovasi Produk Keuangan Syariah CIMB Islamic. *Journal of Islamic Financial Innovations*, 19(4), 182-196.
- Rahman, M., & Ibrahim, J. (2020). Wakalah dalam Konteks Regulasi Syariah Internasional. *International Journal of Sharia Law*, 21(2), 133-147.
- Santoso, S. (2016). Sistem Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Kuh Perdata Dan Hukum



- Islam. *Abkam: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 217–246.
<https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.217-246>
- Santoso, D. (2022). Implementasi LC Berbasis Wakalah di Bank Muamalat Indonesia. *Journal of Islamic Trade Finance*, 17(1), 65-78.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2020). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Usman, I., & Hamza, Y. (2023). Wakalah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Microfinance Islamic Journal*, 8(3), 90-105.
- Zaenudin Mansyur. (2015). Kontrak Bisnis Syariah. In *Buku Ajar*.